



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan, sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

MOTO DAN LOGO PELAYANAN

1. Moto pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta adalah **“PASTI”** (Pelayanan Sepenuh Hati), dengan logo sebagai berikut:



2. Moto pelayanan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta adalah **“KSATRIA”** (Kolaborasi, Satu Pintu, Kreatif, Inovatif, dan Amanah), dengan logo sebagai berikut:

